



PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2013/PA. E 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1,  
alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan S1,  
alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor Nomor 745/Pdt.G/2013/PA.Bpp, tanggal 27 Mei 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Samarinda, pada tanggal 19 Oktober 1993 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Samarinda dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 091/15/1993 tanggal 19 Oktober 1993;



2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua tergugat di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 20 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 19 tahun.
  2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun
3. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Juni Tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan selalu kekurangan, padahal penggugat sudah berusaha taat dan menjadi isteri yang baik;
4. Bahwa tergugat tidak menghargai penggugat sebagai isteri, suka menyinggung perasaan penggugat dengan mengatakan bahwa penggugat tidak berhak atas harta berupa rumah tempat tinggal bersama, tergugat menjelek-jelekan penggugat di hadapan keluarganya, teman-temannya dan orang-orang terdekatnya;
5. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar mencari pekerjaan yang layak, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat. dan penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Desember Tahun 2012, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah ranjang tempat tidur hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara penggugat dengan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memberikan ijin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir di muka persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali dengan tergugat, baik di depan persidangan maupun melalui Hakim Mediator (Drs. H. Anwar Hamidy) yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah persidangan ditunda untuk member kesempatan kepada tergugat mengajukan jawabannya, penggugat dan tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memerintahkan jurusita untuk memnaggil kembali kedua belah pihak, namunyng hadir hanya tergugat, sedangkan penggugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah menurut hukum tanpa alasan yang sah;

Bahwa selama 2 kali persidangan lanjutan, penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini harus dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, tanpa mengirimkan wakilnya yang sah dan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan oleh karena persidangan terhadap perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, kemudian penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka harus dinyatakan bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 5 September 2013 M bertepatan tanggal 29 Syawal 1434 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. H. Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta di luar hadirnya penggugat dan dihadiri oleh tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Busra, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	476.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.